



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Mmj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara islam pada tanggal 11 November 2000 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama **Mei Naldasari Binti Ramsul**, Lahir pada tanggal 22 Mei 2003, umur 16 tahun 8 bulan;

Halaman 1 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah saling mengenal dan menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama **Hardiansya Bin Nasaruddin**, umur 18 Tahun 3 Bulan, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Stadion No. 24, Kel. Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya **Hardiansya Bin Nasaruddin**, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan susah untuk dipisahkan lagi sehingga kedua belah pihak telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan demi kebaikan anak dan status hukum;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II, sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilangsungkan setelah ada keputusan dan penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama mamuju;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Hardiansya Bin Nasaruddin** tidak terdapat hubungan nasab,sesusuan da/atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah di lamar oleh calon suaminya yang bernama **Hardiansya Bin Nasaruddin** dan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua **Hardiansya Bin Nasaruddin** telah bersepakat untuk menikahkan dan diharapkan bisa sesegera mungkin;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dimana calon mempelai wanita berumur kurang dari 19 tahun (di bawah umur), sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 063/Kua.31.01.15/PW.00/1/2020, tanggal 30 Januari 2020, sehingga mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mei Naldasari Binti Ramsul**, Lahir pada tanggal 22 Mei 2003, umur 16 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan **Hardiansya Bin Nasaruddin**, umur 18 tahun 3 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta calon besan Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mei Naldasari binti Ramsul**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama **Hardiansya bin Nasaruddin** selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan sudah sering keluar berdua, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sekolah SMA tapi sudah berhenti;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon I dan Pemohon II maupun dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;

Halaman 3 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hardiansya bin Nasaruddin**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

_____ Bahwa
, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua calon istrinya (**Mei Naldasari binti Ramsul**);

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan sudah sering keluar berduaan, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sekolah SMA tapi sudah berhenti;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nasaruddin bin Madi**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

_____ Bahwa
a, calon besan Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab dia adalah orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan sudah sering keluar berduaan bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sekolah SMA tapi sudah berhenti;

Halaman 4 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju NIK: 7602120510750002 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan pada tanggal 12-02-2013, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju NIK: 7602016506810001 atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan pada tanggal 14-06-2017, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7602122912100002 atas nama Kepala Keluarga **Pemohon I** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, pada tanggal 30-05-2016, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7602-LT-15012016-0082 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, pada tanggal 18-01-2016, bukti (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 055/Mts.31.1.89/EP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiah Swasta Al- Chaeriyah Ma'arif Simboro, pada tanggal 28-05-2018, bukti (P-5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 063/Kua.31.01.15?PW.00/1/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju pada tanggal 30 Januari 2020, bukti (P-6);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. Muhiddin Yahya bin yahya**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mei Naldasari binti Ramsul** dengan calon suaminya yang bernama **Hardiansya bin Nasaruddin**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sekolah SMA tapi sudah berhenti;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan sudah sering keluar berdua, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mirsa Ghulam Ahmad bin Abdullah**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mei Naldasari binti Ramsul** dengan calon suaminya yang bernama **Hardiansya bin Nasaruddin**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sekolah SMA tapi sudah berhenti;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan sudah sering keluar berdua, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil,
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Halaman 7 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Mei Naldasari binti Ramsul** karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (**Hardiansya bin Nasaruddin**) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat dan sudah sering keluar berdua bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II);

Halaman 8 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II yaitu bukti surat (P-1) s/d (P-6) semuanya adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 408 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mamuju yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 9 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3), (P-4) dan (P-5) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai orang tua kandung, sehingga harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) dan (P-5) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Mei Naldasari binti Ramsul**) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Mei Naldasari binti Ramsul**) telah lulus SMP dan melanjutkan sekolah di SMA namun sebelum lulus sudah berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) telah nyata terbukti bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Mei Naldasari binti Ramsul**) dengan calon suaminya (**Hardiansya bin Nasaruddin**) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 10 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah sering keluar berdua, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 42 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية ممنوط بالمصلحة

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mei Naldasari binti Ramsul** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Hardiansya bin Nasaruddin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.HI., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Halaman 12 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Mmj.



ttd

M. SYAEFUDDIN, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah

Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Mamuju, 25 Februari 2020

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. SUDARNO, M.H.